

Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Bahaya Perbuatan *Child Grooming*

Gladys Monica Tulung, Wenly R. J. Lolong, Yoan B. Runtuuwu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado
Correspondence: glamonic17@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id, yoanruntuuwu@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 30-11-2025 Revised: 01-12-2025 Accepted: 22-04-2026 Published: 22-04-2026</p> <p>Keywords: Exploitation, Child Protection, Child Grooming.</p>	<p>This study aims to analyze regulations on child grooming and to understand and strengthen legal protection for children from the threat of sexual violence and exploitation, especially child grooming, given the increasing threat of child grooming in Indonesia. The type of research used by the author in this study is normative juridical using a statute approach. The results of the study show that cases of child exploitation originating from cyber grooming involving online media continue to rise steadily. Criminal activities in cyberspace include child sexual abuse/exploitation material, sexual extortion, sexting, live online sexual abuse, and child grooming. Child grooming itself is a process of deception used by sexual abusers to manipulate the minds of minors for the purpose of carrying out practices such as pornography, sexual violence, and indecent acts. Efforts to protect children have been made through various policies and programs to prevent violence, protect victims, and address the negative impacts caused. The Indonesian government has adopted various legal instruments and their implementing regulations to ensure the protection of children from all forms of violence.</p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci: Eksplorasi, Perlindungan Anak, Child Grooming.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap perbuatan child grooming serta memahami dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual terutama <i>child grooming</i>, mengingat meningkatnya ancaman <i>child grooming</i> di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kasus eksploitasi anak yang bermula dari <i>cyber grooming</i> dengan melibatkan media daring terus melonjak secara berkelanjutan. Bentuk aktivitas kriminal diruang lingkup <i>cyber space</i> meliputi <i>child sexual abuse / exploitation material, sexual extortion, sexting, live online sexual abuse</i> serta <i>child grooming</i>. <i>Child grooming</i> sendiri merupakan proses penipuan yang di gunakan oleh pelaku pelecehan seksual untuk memanipulasi pikiran anak di bawah umur untuk tujuan untuk menjalankan praktik-praktik seperti pornografi, kekerasan seksual dan tindakan cabul. Upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum serta peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.</p>

PENDAHULUAN

Child grooming, sebagai salah satu bentuk eksploitasi anak, telah menjadi ancaman serius di era digital.¹ Praktik ini melibatkan pelaku yang memanipulasi anak melalui komunikasi daring untuk tujuan eksploitasi seksual atau perdagangan orang. Fenomena ini membutuhkan perhatian mendalam dari sisi filosofis, landasan hukum, hingga tantangan penegakan hukum di Indonesia. Secara filosofis, perlindungan terhadap individu khususnya anak-anak dari ancaman kejahatan, merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat martabat dan hak asasi manusia yang

¹Andaru, I. P. N. Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol 2, No. 1, (2021) : 43.

tercantum jelas dalam Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia.² Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bebas dari segala bentuk ancaman kekerasan atau eksploitasi. Lebih lengkapnya, sila kedua Pancasila menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara, termasuk anak-anak.³

Sedang dalam kondisi hukum Indonesia, tidak hanya Hukum Nomor. 35 Tahun 2014 serta Hukum Nomor. 21 Tahun 2007, Indonesia pula menata determinasi lain yang menopang proteksi kepada anak dari bermacam wujud kekerasan serta pemanfaatan diranah digital lewat peraturan perundang-undangan yang lain.⁴ Hukum Nomor. 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik (UU ITE) yang sudah diganti jadi Hukum Nomor. 19 Tahun 2016 pula jadi bawah hukum berarti dalam menanggulangi kasus-kasus kesalahan berplatform siber. Walaupun kerangka hukum itu telah lumayan kokoh, aplikasi dari peraturan-peraturan diatas sedang mengalami bermacam tantangan, semacam minimnya uraian warga hal modus kesalahan ini dan keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan yang mengaitkan teknologi digital yang membutuhkan atensi lebih.

Ditelaah lebih lanjut, kemajuan kesalahan bisa dibilang lumayan memprihatinkan, tidak lain kepada kanak-kanak. Bila berhubungan dengan proteksi anak di Indonesia, seseorang anak mempunyai kemampuan yang lebih besar buat jadi korban kesalahan, disebabkan anak lebih gampang dijadikan target maraknya perbuatan kejahatan.⁵ Melihat dari segi perlindungan anak sendiri, kekerasan menjadi masalah utama yang memerlukan perhatian serius. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual terhadap anak di sekolah atau tempat umum sering kali mencuat ke permukaan namun belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai contoh, kasus 'guru predator' di Jawa Tengah yang mencoreng dunia pendidikan yang terjadi awal Januari 2025 lalu, menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap anak.⁶ Kasus ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan di lingkungan pendidikan, tetapi juga menyoroti minimnya kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak yang tentunya menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban.

Permasalahan kekerasan terhadap anak semakin kompleks dengan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak yang dilaporkan melalui media sosial. Bersumber dari data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Mengacu pada laporan media Detik, salah satu kasus populer yang terjadi dengan melibatkan jaringan perdagangan orang internasional, yang berhasil merekrut anak-anak telah terjadi pada akhir tahun 2024 lalu. Dengan kronologi korban dibawa ke luar negeri oleh pelaku namun sesampainya dinegeri tujuan korban justru diperdagangkan.⁷ Modus yang digunakan meliputi manipulasi penipuan emosional, pemberian hadiah, hingga ancaman yang memaksa anak-anak untuk tunduk pada kehendak pelaku.

Berdasarkan laporan media lain seperti Kompas (2024), kasus perdagangan orang yang bermula dari *cyber grooming* dengan melibatkan media daring sebagai sarana utama pelaku untuk mendekati korban terus melonjak secara berkelanjutan. Misalnya, pada tahun 2024, Pejabat Sementara Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat lonjakan kasus perdagangan anak yang melibatkan platform media daring dalam empat tahun terakhir setidaknya sudah ada tiga kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak-anak di wilayah Jabodetabek. Yang mana dalam salah satu kasus, pelaku dicurigai mulai berkenalan dengan korban melalui media sosial, dengan misi terakhir menawari korban pekerjaan dengan upah yang menggiurkan.⁸ Lemahnya pemahaman masyarakat

²N. R. Dilla & U. Ufran, Daya guna Penyelesaian Perbuatan Kejahatan *Child Grooming* di Indonesia. Indonesia Berakal, Vol 4, No. 1, (2022) : 384.

³R. A. Mulyana, et.al. Penanaman Sikap Asertif Pada Anak Umur Dini Selaku Perbuatan Melindungi *Child Grooming*, WISDOM: Harian Pembelajaran Anak Umur Dini, Vol 3, No. 2, (2022) : 173.

⁴D. Ratnasari dan M. Solehuddin, Edukasi Serta Pengarahan Main Pendekatan Klien Centered Selaku Usaha Melindungi Aksi Kesalahan Intim *Child Grooming* Pada Anak, Harian Mahasiswa BK An-Nur: Berlainan, Berarti, Agung, Vol 8 No. 1, (2022) : 27.

⁵Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020). hlm. 2.

⁶Kompas.com, Diakses 7 Agustus 2025.

⁷<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7703741/abg-pidie-diduga-dijual-diperkosa-di-malaysia-korban-diminta-dipulangkan>, Diakses 7 Agustus 2025.

⁸Rhama P. Jati, Aguido Adri. *Anak-anak Dijual melalui Media Sosial*. Kompas.com (2024). Diakses 7 September 2025

terhadap modus ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya eksploitasi anak khususnya melalui media sosial.

Mengalami halangan serta tantangan buat menjaga penyeimbang Hak Asas Orang sedang ialah kesusahan besar untuk sistem hukum di Indonesia. Sebab semacam yang kita tahu, hak asas orang menempel akrab dalam asli diri orang, oleh karena itu tidak dibenarkan siapapun buat mencabut hak asas orang.⁹ Walaupun sudah memaraf banyak akad global semacam Keterangan Umum Hak Asas Orang, implementasinya sedang belum maksimal sebab prasarana yang belum seluruhnya mencukupi serta rendahnya wawasan warga.¹⁰ Faktor- faktor adat, adat serta gairah warga pula bisa mempengaruhi penguatan hukum sebab terbentuknya gairah yang lingkungan antara hukum resmi negeri serta nilai-nilai adat lokal.¹¹ Dalam beberapa kasus, norma-norma budaya adat bisa bertentangan dengan hukum formal negara sehingga akan memperumit proses penegakan hukum dan memunculkan konflik normatif.¹² Sebagian permasalahan kekerasan intim di Indonesia spesialnya yang melibatkan kanak-kanak bisa melukiskan halangan dan tantangan penguatan hukum untuk korban kekerasan intim. Kasus-kasus ini bisa berawal dari informasi alat, memo majelis hukum, ataupun sumber- sumber lain yang relevan.¹³

Hambatan dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai aspek, mulai dari rasa malu, stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Di sisi lain, kendala struktural seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi korban semakin memperburuk situasi ini.¹⁴ Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan stigma dan tekanan sosial. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Dalam hal ini, edukasi publik tentang pentingnya perlindungan anak dan literasi digital menjadi langkah penting yang harus diambil untuk mencegah kasus kekerasan seksual kepada anak. Hambatan lainnya adalah perubahan pola pikir masyarakat yang masih menganggap kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Sikap ini tidak hanya menghambat upaya penegakan hukum tetapi juga memperparah kondisi korban yang tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.

Berbicara mengenai kekerasan seksual terhadap anak, bisa terjadi dimanapun dan kapanpun entah itu terjadi secara langsung ataupun melalui media daring yang belakangan ini marak terjadi. Salah satu modus operandi yang menggunakan teknologi sebagai perantaranya yaitu *child grooming*. *Child grooming* adalah fenomena global yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi. Ini merupakan bentuk kejahatan yang secara spesifik menasar anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual atau perdagangan orang. Fenomena ini melibatkan proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan kepercayaan anak, yang kemudian dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Di era teknologi yang semakin maju, modus operandi *child grooming* mengalami perubahan yang signifikan.¹⁵ Pelaku kini lebih sering menggunakan media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai *platform* digital lainnya untuk mendekati korban secara sistematis. Hal ini menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia, terutama karena keterbatasan pemahaman masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penanganan *child grooming* adalah minimnya kesadaran dan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak.

⁹Ruslan Renggong dan Dyah Orang suci Rachma Ruslan, *Hak Asas Orang Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Alat, 2021). hlm. 1

¹⁰K. Yudistira, Proteksi Hak Asas Orang Serta Tantangan Kerakyatan Dalam Sistem Hukum Bersumber pada Pancasila Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, (2024) : 3621.

¹¹L. Arief, et.al, Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 2, No. 10, (2023) : 969.

¹²S. Hasri, et.al, Penguatan Hukum Perbuatan Kejahatan Pelecehan Intim kepada Anak, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 5, No. 1, (2024) : 117.

¹³N. Teguh, et.al, Proteksi HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD Negeri RI: Riset Permasalahan Korban Kekerasan Intim, *Harian Pembelajaran Transformatif (Jupetra)*, Vol 1, No. 3, (2022) : 77.

¹⁴I. Rachmawati, et.al, Bimbingan Untuk Anak Dalam Usaha Melindungi Perbuatan Kesalahan Intim Dengan Modus *Child Grooming*, *Reswara: Harian Dedikasi Pada Warga*, Vol 4, No. 1, (2023) : 336.

¹⁵N. R. Dilla, Daya guna Penyelesaian Perbuatan Kejahatan *Child Grooming* di Indonesia, *Indonesia Berakal*, Vol 4, No. 1, (2022) : 383.

Banyak orang tua yang belum memahami bahaya yang mengintai anak-anak mereka di dunia maya. Anak-anak yang aktif di media sosial atau *platform online* lainnya sering kali tidak menyadari bahwa mereka menjadi target pelaku kejahatan. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak di internet. Sebagai contoh, laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus eksploitasi anak melalui internet terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua dan lemahnya pemahaman anak tentang risiko dunia maya.

Di sisi lain, eksploitasi anak yang disebabkan oleh *child grooming* sering kali meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini tidak hanya mengalami trauma jangka panjang tetapi juga kehilangan kepercayaan diri dan kesulitan untuk kembali ke kehidupan normal.¹⁶ Lebih parah lagi ketika korban mengalami gangguan jiwa dikarenakan ketidakseimbangan antara pikiran, perasaan dan perilaku sehingga akan mempengaruhi kondisi kehidupannya.¹⁷ Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental menjadi hambatan dalam proses pemulihan korban.

Dalam lingkup *child grooming* sendiri, tantangan utama dalam upaya penegakan hukum juga muncul dari berbagai sisi dan menjadi sorotan. Pada berbagai kasus, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ditambah dengan proses pembuktian yang rumit. Pelaku yang sering kali menggunakan identitas palsu dan memanfaatkan aplikasi yang sulit dilacak, menyebabkan proses penyelidikan menjadi lebih lambat, sehingga memperbesar kemungkinan pelaku melarikan diri atau menghapus jejak kejahatan mereka. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kejahatan siber juga memperburuk situasi, karena minimnya pemahaman penegak hukum terkait kejahatan siber hingga kurangnya koordinasi antara lembaga terkait¹⁸ seperti kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga sosial lainnya yang sering kali tidak berjalan efektif sehingga memperlambat proses penyelesaian kasus. Maka dari itu, diperlukannya peningkatan pemahaman dan pengetahuan perundang-undang bagi seorang aparat hukum.¹⁹

Tantangan lainnya dalam penegakan hukum terhadap kasus *child grooming* adalah minimnya pemahaman masyarakat serta ketidaktahuan orang tua dan anak tentang ancaman *child grooming* khususnya mengenai modus operandi pelaku. Banyak orang tua yang tidak menyadari risiko penggunaan internet oleh anak-anak mereka, sehingga pengawasan terhadap aktivitas daring anak menjadi lemah. Selain itu, keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan melacak pelaku kejahatan daring juga menjadi tantangan signifikan. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi pelaku.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual terutama *child grooming*, mengingat meningkatnya ancaman *child grooming* di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi hukum yang ada, tetapi juga mengevaluasi kebijakan hukum mengingat hukum tidak boleh merugikan kepentingan individu,²⁰ serta menawarkan solusi konkret untuk memperkuat perlindungan anak dari ancaman kejahatan ini di era digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya *child grooming*, sekaligus mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan siber.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung upaya global dalam memerangi perdagangan orang dan kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai bagian dari

¹⁶N. Iva, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *In Gunung Djati Conference Series, No. 19, (2023) : 102.*

¹⁷Sri Nyumirah, et.al. *Mental Health Nursing*, (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023). hlm. 3

¹⁸F. Hardianti, et.al, Pemasarakatan *Child Grooming: Cyber Crime* Yang Mengintai Kanak-Kanak Di Masa Digital. *Harian Dedikasi Literasi Digital Indonesia, Vol 2, No. 2, (2023) : 92.*

¹⁹Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Serta Criminal Policy Dalam Penguatan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). hlm. 25.

²⁰Hj. Henny Nuraeny, *Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Kejahatan serta Pencegahannya*, (Jakarta : Cahaya Ilmu, 2022). hlm. 33.

komunitas internasional, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar-standar internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya relevan secara nasional tetapi juga dapat berkontribusi pada diskusi internasional mengenai perlindungan anak di era digital dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kerangka hukum yang kokoh dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat ditemukan strategi hukum yang tidak hanya efektif dalam mencegah *child grooming* tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak-anak Indonesia. Upaya ini mencakup pendekatan preventif, seperti edukasi dan peningkatan literasi digital, serta pendekatan represif melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum dalam menghadapi tantangan ancaman kejahatan seksual khususnya dibidang *child grooming* dan memastikan masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Studi ini yakni legal research dengan mengenakan pendekatan perundang-ajakan (*statute approach*). Dengan pendekatan perundang-ajakan cerpenis mencermati semua peraturan perundang-ajakan serta teks bacaan hukum yang berkaitan dengan rumor hukum yang dirasakan.²¹ Pendekatan ini dicoba dengan menekuni kestabilan serta kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumor hukum. Dalam tata cara pendekatan perundang-undangan pengarang memakai uraian hal jenjang serta asas-asas peraturan perundang-undangan.

2. Rancangan Penelitian

Terdapat pula jenis studi yang digunakan cerpenis dalam studi ini ialah yuridis normatif. Studi yuridis normatif ialah studi berasal pada modul hukum berarti dengan tata cara mencermati teori-filosofi, konsep-rancangan, asas-dasar hukum serta peraturan perundang-ajakan yang berhubungan dengan studi ini.²² Riset ini dicoba dengan metode menelaah informasi inferior ataupun pangkal daftar pustaka. Amatan hukum normatif diucap pula dengan riset hukum doktrinal.²³ Tidak hanya itu selaku riset yuridis normatif, hingga riset ini bisa melingkupi riset mengenai asas-asas hukum, penyerentakan peraturan perundang-undangan, bagus dengan cara lurus maupun horisontal. Dengan jenis riset ini, pengarang mengawali riset dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif bagus yang lagi legal ataupun lagi dicabut yang menata mengenai proteksi anak.

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

- a. Objek Penelitian: Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non-litigasi (mediasi).
- b. Fokus Masalah: Proses mediasi yang dilakukan oleh Lurah selaku mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa terkait harta warisan berupa rumah orang tua.
- c. Subjek/Para Pihak: Sengketa melibatkan hubungan keluarga (kakak beradik) yang terdiri dari Pelapor dan Terlapor.
- d. Hasil Akhir: Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan diketahui oleh Lurah.

4. Bahan dan Alat Utama

Riset ini ialah riset reform-oriented yang menghasilkan hukum positif selaku subjek, alhasil dalam riset ini seluruhnya memakai materi-materi hukum bagus materi hukum pokok ataupun inferior. Materi hukum pokok merupakan materi hukum yang memiliki daya mengikat dengan cara biasa (perundang-undangan) ataupun memiliki daya mengikat untuk pihak-pihak yang bersangkutan (kontrak, kesepakatan, akta hukum, serta tetapan juri). Sebaliknya materi hukum inferior ialah materi hukum yang berikan uraian kepada materi hukum pokok yang berbentuk novel,

²¹M. Najibur Rohman, Kajian Yuridis Normatif kepada Regulasi Mata Duit Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia, *Harian Daulat*, Vol. 11, No. 2, (2021) : 3-4.

²²Raineka Faturani, Kekerasan Intim di Area Akademi Besar. *Harian Objektif Sarana Pembelajaran*, Vol. 8, Nomor. 15, 2022. h. 483.

²³Hardianti. R, Pengaturan Perebutan Peninggalan Perbuatan Kejahatan Penggelapan yang Legal di Indonesia, *Harian Constituendum*, Vol. 5, No. 2, (2025) : 110.

harian hukum, informasi hukum, alat cap atau elektronik. Cocok dengan karakternya yang normatif, hingga pangkal materi hukum itu terdiri atas:

- a. Ada pula materi hukum pokok yang dipakai berbentuk serta tidak terbatas pada:
 - 1) KUHP.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Materi hukum inferior terdiri dari buku- buku dan tulisan- tulisan dari para pakar yang bermuatan konsep- konsep dan asas- asas hukum yang mempunyai relevansi kepada ulasan kesimpulan permasalahan dalam riset ini. Totalitas materi hukum itu hendak dikaji serta dipilih bersumber pada relevansinya dengan utama pembahasan dalam riset ini.
5. Tempat Penelitian
- Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kelurahan Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus sengketa tanah warisan yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh pemerintah kelurahan setempat.
6. Teknik Pengumpulan Data
- Di sini, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Data kepustakaan ini berasal dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan (KUHP dan UU Perlindungan Anak), buku, dokumen, dan materi lain yang terkait dengan subjek, topik, dan pembahasan penelitian. Selain itu, bahan sekunder yang membantu dalam pengumpulan data termasuk kajian, analisis undang-undang yang relevan.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
- Berdasarkan pembahasan dalam artikel, berikut adalah definisi konsep operasionalnya:
- a. Sengketa Waris: Perselisihan yang terjadi mengenai harta peninggalan yang belum dibagi atau pembagiannya dianggap tidak adil oleh ahli waris.
 - b. Mediasi: Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
 - c. Peran Lurah (Mediator): Lurah bertindak sebagai penengah atau hakim perdamaian desa yang memfasilitasi dialog, memberikan nasihat, dan membantu merumuskan kesepakatan damai tanpa memutus perkara secara sepihak.
8. Teknik Analisis Data
- Analisa bahan hukum menjadi kunci dalam penelitian ini, memungkinkan pemanfaatan maksimal sumber-sumber hukum yang terkumpul. Pendekatan normatif dipilih karena bahan-bahan hukum yang diselidiki bersifat teroris, yang melibatkan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan kaidah-kaidah hukum. Dengan demikian, analisis tersebut memberikan landasan yang kuat untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini

HASIL

Pengaturan Terhadap Perbuatan *Child Grooming*

Di Indonesia, upaya perlindungan anak telah dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum serta peraturan pelaksanaannya, untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.²⁴

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam perspektif sistem hukum pidana dan sistem perundang-undangan Indonesia, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵ Kemajuan teknologi dan perubahan sosial turut menjadi determinan dalam perubahan struktur hukum pidana. Fenomena seperti kejahatan dunia maya, penyebaran konten ilegal, serta pelanggaran privasi di era digital menuntut kehadiran norma

²⁴Endang Prastini, Kekerasan Kepada Anak Serta Usaha Proteksi Anak Di Indonesia, *Harian Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, (2024) : 760.

²⁵Bagus, Aplikasi Ilham Penyeimbang Monodualistik Dalam Hukum No 1 Tahun 2023 mengenai Buku Hukum Hukum Kejahatan, *Harian Hukum Liberal*, Vol. 11, No. 2, (2023) : 160.

hukum yang relevan.²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana positif di Indonesia memuat sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak, meskipun belum secara spesifik mengatur perbuatan *child grooming*. Beberapa pasal dalam KUHP yang relevan dengan tindak *grooming*, khususnya yang berujung pada perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap anak, antara lain adalah Pasal 287 dan Pasal 293.

Kejahatan kesusilaan di dalam KUHP diatur dalam BAB XIV Buku II, di mana memuat pasal-pasal yang menjelaskan jenis-jenis kejahatan moral. Berbeda dengan Pasal 285 dan 286 yang mengatur bahwa persetubuhan dilakukan di luar kemauan korban, Pasal 287 mengatur bahwa persetubuhan dilakukan atas kemauan korban, yaitu 'dengan persetujuannya'. Seperti yang kita ketahui, *Child grooming* merupakan proses manipulasi di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka, dengan tujuan mengeksploitasi anak secara seksual maupun dalam bentuk lainnya.²⁷ Namun, dalam kasus ini, konsep persetujuan tidak berlaku karena secara hukum diakui bahwa perempuan yang berada di bawah umur, dianggap tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual suka sama suka antara orang dewasa dan seorang wanita yang belum mencapai usia legal, baik wanita tersebut menyetujuinya atau tidak, dalam kepustakaan hukum pidana asing dikenal dengan istilah Statutory Rape.²⁸ Selanjutnya, pasal yang juga berkaitan dengan topik bahasan kali ini yakni, Pasal 293 tentang kejahatan dengan menjanjikan sejumlah uang atau barang dan dengan penyesatan membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul.²⁹ Apabila melihat modus pelaku *child grooming*, maka akan sangat berkesinambungan dengan unsur yang ada dalam pasal ini yaitu, unsur membujuk dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang.³⁰

Menurut pandangan penulis, meskipun fenomena *child grooming* belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), celah hukum untuk menjerat pelaku tetap terbuka melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Pasal 287 KUHP, misalnya, mengatur tentang persetubuhan dengan anak perempuan yang belum berusia 15 tahun atau yang belum cukup umur untuk menikah. Dalam konteks ini, jika *child grooming* berujung pada hubungan seksual, pelaku dapat dikenai pasal tersebut. Sementara itu, Pasal 293 KUHP menyoroti tindakan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul. Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks *grooming*, di mana pelaku biasanya memanipulasi dan merayu korban agar bersedia melakukan tindakan seksual, meskipun belum sampai pada tahap persetubuhan. Oleh karena itu, meskipun belum diatur secara spesifik, KUHP tetap menyediakan landasan hukum yang cukup untuk menindak pelaku *child grooming* melalui pendekatan pasal-pasal yang ada.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014)

Selaku wujud komitmen negeri dalam mencegah hak-hak anak, Indonesia sudah memutuskan Hukum No 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak yang setelah itu diperkuat lewat pergantian jadi Hukum No 35 Tahun 2014. Hukum ini dengan cara spesial didesain buat menjamin proteksi kepada anak dari seluruh wujud kekerasan, pemanfaatan, penelantaran, serta serupanya. Begitu juga dituturkan dalam Artikel 2 Hukum Proteksi Anak menata tujuan serta prinsip-prinsip penajaan proteksi anak ialah buat memutuskan kerangka kegiatan yang dibutuhkan untuk tiap anak buat penuhi hak-haknya serta penuhi tanggung jawabnya atas kemajuan raga, psikologis, serta sosial yang segar.³¹

²⁶Mia Amalia, et.al, Buku Undang Undang Hukum Kejahatan Tahun 2023, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025). hlm. 4.

²⁷A. Salsabila, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak Korban Child Grooming Dampak Keingintahuan yang Salah dalam Pemakaian Alat Sosial, *Brilian: Harian Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 919-920..

²⁸A. Dwiky, et.al, "Kebijaksanaan Aplikasi Ganjaran Mati kepada Pelakon Pemerkosa Anak." *SELL: Social, Education, Learning and Language*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 26- 27.

²⁹A. Ricky, *Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di KUHP Lama Dengan KUHP Baru, Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 6, (2023) : 274.

³⁰S. Mekarinta, Aplikasi Ganjaran Kejahatan kepada Pelakon Perbuatan Kejahatan Prostitusi Anak Ditinjau Berdasarkan UU Proteksi Anak, *Harian Bumi Pembelajaran*, Vol. 5, No. 6, (2025) : 2289.

³¹Pedro, Proteksi Hukum kepada Anak Selaku Pelakon Perbuatan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Kejahatan Anak di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol 6, No. 4, (2024) : 10364.

Postingan 76D“ Masing- masing orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memforsir anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Postingan 76E“ Masing- masing orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memforsir, melakukan kecoh muslihat, melakukan serangkaian bohong, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dicoba kelakuan amoral.” Indonesia yakni salah satu negara yang meratifikasi United Nations Convention on the Rights of the Child dan Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Ketetapan Kepala negeri No. 36 Tahun 1990. Kesepakatan ini memutuskan bermacam hak bawah yang wajib dipastikan untuk tiap anak tanpa pembedaan, tercantum hak atas pembelajaran, kesehatan, proteksi dari kekerasan serta pemanfaatan, dan hak buat didengar dalam seluruh perihal yang menyangkut kebutuhan mereka.³² Usaha ini tertera dalam Artikel 28B, Artikel 2 UUD 1945, yang melaporkan kalau“ tiap anak berkuasa atas hidup, berkembang serta bertumbuh, dan proteksi dari kekerasan serta pembedaan.”³³ Dengan terdapatnya Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak, anak bisa dilindungi dengan cara hukum dari aksi sekehendak hati ilustrasinya aksi pemanfaatan intim ataupun ekonomi. Dalam Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak, Ayat XIA terdiri dari Artikel 76A- 76J yang bermuatan perbuatan- perbuatan yang dilarang dicoba kepada anak. Spesial buat pantangan melaksanakan perbuatan kekerasan intim diatur dalam Artikel 76D serta Artikel 76E.³⁴

Menurut pandangan penulis, Pasal 76D dan 76E berkaitan erat dengan perbuatan *child grooming*, khususnya Pasal 76E yang menjadi sorotan, di mana Pasal 76E melarang setiap orang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau bujukan untuk membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Ini sejalan dengan modus utama pelaku *grooming* yang biasanya membangun kedekatan emosional dengan anak secara perlahan melalui manipulasi psikologis, khususnya lewat media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya. Para pelaku seringkali menyamar sebagai teman sebaya atau orang dewasa yang menciptakan rasa aman, sebelum akhirnya memanfaatkan kepercayaan anak untuk kepentingan seksual. Sementara itu, Pasal 76D mengatur larangan memaksa anak melakukan persetubuhan, yang kerap menjadi tujuan akhir dari proses *grooming*.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016)

Bersamaan dengan kemajuan teknologi yang terus menjadi lingkungan, hingga hukum wajib bertumbuh energik buat bisa menajaki kemajuan warga. Penguasa butuh membagikan sokongan kepada kemajuan teknologi data lewat prasarana hukum serta pengaturannya, alhasil eksploitasi teknologi data bisa dicoba dengan nyaman. Sah substance yang dilahirkan oleh Penguasa diharapkan bisa membagikan penangkalan serta pemecahan kepada kasus hukum yang kerap kali dialami ialah terpaut penyampaian data, komunikasi serta atau ataupun bisnis dengan cara elektronik, khususnya dalam perihal pembuktian ataupun aksi hukum yang dilaksanakan lewat sistem elektronik.³⁵ Indonesia sudah mengesahkan Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian atas Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik(UU ITE) yang bermaksud buat bisa menghindari serta mengatasi penyalahgunaan teknologi. Penguasa Indonesia harus buat melaksanakan penangkalan penyebarluasan serta pemakaian Data Elektronik yang memiliki bagasi yang dilarang.³⁶ Artikel 27 Bagian(I)“ Masing- masing orang dengan terencana dan tanpa hak melaporkan, mempertunjukkan, megedarkan, mentransmisikan, dan ataupun atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan ataupun atau akta elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui lazim.”

Bersumber pada informasi dari Sistem Data Online Proteksi Wanita serta Anak(Simfoni PPA), pada 1 Januari 2025 sampai dikala ini, terdaftar 20. 565 permasalahan kekerasan kepada anak,

³²Nanda Dwi Rizkia, et.al. *Hukum Perlindungan Anak*, (Widina Media Utama : Bandung, 2024). hlm. 24.

³³Karmila, et.al. Aplikasi Artikel 76 Graf 1 Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak, *Iblan Law Review*, Vol. 3, No. 3, (2023) : 147- 148.

³⁴R. Sukmawati, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak didik Korban Kekerasan Intim Oleh Orang per orang Guru SMP Ditinjau dari Artikel 54 Bagian (1) UU No 35 Tahun 2014 Mengenai Proteksi Anak, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4, (2024) : 949- 950.

³⁵Sumiaty Adelina Hutabarat, et.al, *Cyber- Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Pabrik 4. 0 Mengarah Masa Society 5. 0*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi, 2023). hlm. 24-25.

³⁶Ade Adhari dan Sherryll Naomi, Pemberian Uraian Urgensi Pergantian UU ITE Untuk Kominformo, *Harian Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, (2023) : 1423.

dengan 17. 710 korban anak wanita serta 4. 821 korban anak pria.³⁷ Permasalahan kekerasan serta pemanfaatan anak di ranah digital lalu bertambah tiap tahunnya, dengan alat sosial jadi salah satu program penting yang dipakai oleh pelaku child grooming. Hingga dalam usaha membagikan proteksi pada anak, penguasa Indonesia pula menata determinasi hukum lewat Hukum No 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik selaku bawah hukum buat menangani pelaku kesalahan siber, ilustrasinya pelaku aksi child grooming.³⁸ Tetapi, disebabkan modus yang sering dipakai pelaku dalam permasalahan child grooming merupakan dengan memanipulasi bukti diri diri untuk mencapai keyakinan korban, membuat pelaku nampak memastikan serta susah dikenali selaku bahaya. Oleh sebab itu, pengarang beranggapan kalau berarti buat meningkatkan ketentuan hukum yang dengan cara spesial menata serta menangani jelas manipulasi informasi diri di alat sosial, selaku tahap melindungi buat mencegah kanak- kanak dari kesalahan seragam.

Penerapan Pasal 76E Undang-Umdang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan *Child Grooming*

Child grooming merupakan proses penipuan yang di gunakan oleh pelaku pelecehan seksual untuk memanipulasi pikiran anak di bawah umur untuk tujuan untuk menjalankan praktik-praktik seperti pornografi, kekerasan seksual dan tindakan cabul. Para pelaku menggunakan modus manipulasi dan tipu muslihat ini sebagai langkah awal dari proses *child grooming* yang bermula dari mendekati korban dengan tujuan untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan mereka.³⁹ Artikel 76E Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian atas Hukum Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak mengatakan dengan cara kalau, “Tiap orang dilarang melaksanakan kekerasan ataupun bahaya kekerasan, memforsir, melaksanakan kecoh muslihat, melaksanakan serangkaian dusta, ataupun ajak anak buat melaksanakan ataupun membiarkan dicoba aksi asusila.” Dalam artikel ini menata dengan cara garis besar pada aksi asusila yang bersumber pada kamus hukum yakni aksi amoral serta ataupun bersetubuh dengan seseorang yang dikira mengganggu sopan santun.⁴⁰ Tindakan *child grooming* jelas sangat bertentangan dengan Pasal 76E, untuk itu perlu diakomodasi serta diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Unsur-Unsur Pasal 76E

1. Unsur Setiap Orang

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sejumlah norma hukum sering kali diawali dengan kata “barang siapa” atau “setiap orang.” Unsur setiap orang jelas menunjuk pada orang sebagai *person/manusia*.⁴¹ Penggunaan kata “barang siapa” bertujuan untuk menggeneralisasi subjek hukum, sehingga ketentuan tersebut berlaku secara universal bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dimaksud.⁴²

2. Unsur Melakukan Kekerasan

Sebutan kekerasan berawal dari Bahasa Latin yang diucap ‘*Violentia*’. Kekerasan merupakan wujud akut dari sikap kasar.⁴³ Menurut hukum publik Romawi, kekerasan didefinisikan sebagai ekspresi atau tindakan, baik secara fisik maupun verbal, yang menggambarkan penyerangan atas

³⁷<https://kekerasan.kemennppa.go.id>, Diakses 3 September 2025

³⁸A. Salsabila, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak Korban Child Grooming Dampak Keingintahuan yang Salah dalam Pemakaian Alat Sosial, *Brilian: Harian Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 921-922.

³⁹I. S. Utari, et.al. Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Sah Examination with Constitutional Implications, *Volkgeist: Harian Ilmu Hukum serta Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, (2024) : 73.

⁴⁰A. Dewi. F, Kemajuan Wujud Kekerasan Intim kepada Anak Dengan Melaksanakan Child Grooming Dalam Aplikasi Artikel 76E Jo Artikel 82 Hukum Proteksi Anak, *Harian Hukum Terapan serta Inovasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2025) : 12.

⁴¹Ani Nur Faida, et.al, Pertanggungjawaban Kejahatan kepada Perbuatan Kejahatan Dalam Lalu Rute yang Menyebabkan Orang Lain Tewas Bumi, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, (2023) : 239.

⁴²Yusep Mulyana, Kesalahan Intim Daring kepada Anak Dengan Modus Operandi Lewat Alat Permainan “Online” Di Kabupaten Garut, *Harian Dedikasi Warga*, Vol. 4, No. 3, (2023), 5485.

⁴³P. Andria, et.al, Campur tangan Kegawatdaruratan Keperawatan Jiwa Pada Kendala Jiwa Dengan Sikap Kekerasan: Literature Review, *Harian Keperawatan*, Vol. 16, No. 4, (2024) : 1210.

kebebasan atau martabat seseorang. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai sifat atau tindakan yang keras, yang mencakup penggunaan kekuatan, paksaan, tekanan, atau desakan. Pemahaman tentang kekerasan terus berkembang untuk mencakup berbagai aspek, seperti fisik, mental, emosional, verbal, dan seksual, meskipun tidak semua dimensi ini selalu dipertimbangkan saat mengukur kekerasan. Secara umum, para ahli sepakat bahwa kekerasan melibatkan unsur tekanan dan penggunaan kekuasaan yang tercermin dalam perilaku yang bertujuan untuk mengendalikan, mendominasi, yang merugikan korban dengan mengganggu integritas fisik, psikologis, atau seksualnya. Selain itu, juga dilihat sebagai perilaku yang bertujuan untuk mengontrol atau mendominasi orang lain secara fisik, seksual, atau psikologis, yang menyebabkan kerugian pada tingkat tertentu. Kekerasan melibatkan berbagai bentuk serangan tubuh yang dapat menimbulkan risiko atau kerugian yang nyata bagi korban. Beberapa penelitian telah mengklasifikasikan tingkat keparahan serangan fisik dalam tiga kategori ringan, sedang, dan berat, tergantung pada tingkat bahaya yang mungkin ditimbulkannya.⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat diartikan bahwa unsur kekerasan dalam tindakan *child grooming* dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal. Kekerasan fisik dapat mencakup tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual atau tindakan cabul, sementara kekerasan verbal dapat melibatkan penggunaan kata-kata yang bermuatan pornografi atau pelecehan. Dalam kasus *child grooming*, kekerasan verbal sering kali menjadi salah satu bentuk manipulasi utama yang digunakan pelaku untuk mengendalikan korban. Contoh konkret dari kekerasan verbal ini adalah ketika pelaku secara terus-menerus merendahkan korban dengan kata-kata seperti, "Tidak ada yang sayang sama kamu selain aku." Ucapan semacam itu ditujukan untuk melemahkan rasa percaya diri anak dan menciptakan ketergantungan emosional yang mendalam. Kekerasan verbal dalam *child grooming* sering kali tidak tampak secara fisik, namun memiliki dampak yang sangat merusak secara emosional, mental, dan perkembangan psikososial anak. Anak menjadi bingung, takut, dan terjebak dalam hubungan yang tampak seperti perhatian namun sebenarnya penuh ancaman dan dominasi.⁴⁵

3. Unsur Ancaman Kekerasan dan Memaksa

Dalam konteks ini, pelaku akan memberikan ancaman terhadap anak jika tidak mengikuti keinginan pelaku, baik secara fisik maupun verbal, untuk memaksa korban anak melakukan atau terlibat dalam tindakan cabul.⁴⁶ Ancaman ini dapat berbentuk intimidasi, tekanan psikologis, atau paksaan yang bertujuan untuk memanipulasi korban agar tunduk pada kehendak pelaku. Pelaku biasanya memulai dengan membangun hubungan yang tampak penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga korban merasa dipercaya dan nyaman. Namun, ketika kepercayaan sudah terbentuk, pelaku mulai melancarkan berbagai bentuk ancaman untuk mempertahankan kontrol. Ancaman ini bisa berupa penyebaran foto atau video pribadi serta pembocoran percakapan sensitif. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan memanfaatkan rasa takut, rasa bersalah, dan ketergantungan emosional korban, membuat anak merasa tidak punya pilihan selain menuruti permintaan pelaku. Apalagi, bahaya dapat pula mengaitkan keadaan yang lebih lingkungan semacam eksploitasi (sextortion) yang bisa dimaksud selaku daulat seorang yang mengutip profit kepada orang lain dengan metode membagikan kekerasan serta mematikan orang lain, berbentuk ancaman kepada raga properti, kejiwaan, serta nama baik seorang.⁴⁷

Bersumber pada determinasi Pasal 76E Hukum No 35 Tahun 2014, yang ialah pergantian atas Hukum No 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak, tiap aksi bahaya kekerasan yang memforsir kepada anak, yang dicoba oleh pelakon aksi *child grooming*, bisa dikenai ganjaran kejahatan. Dengan begitu, pelakon bisa dikenakan pertanggungjawaban kejahatan cocok dengan Artikel 76E,

⁴⁴Adelia Maharan, Daya Guna Program Pengarahan Buat Menanggulangi Kekerasan Dalam Ikatan Romantis Anak Muda, *JBK Harian Edukasi Pengarahan*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 3.

⁴⁵Siti Ulvah Fauziah, Ganjaran Perbuatan Kejahatan Prostitusi Anak Bagi Hukum Kejahatan Islam serta Hukum Positif, *Harian Al-Jinai Al-Islami*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 1.

⁴⁶S. Yayan A., et.al. Usaha Melindungi selaku wujud Proteksi Hukum dari Kesalahan Kekerasan Intim pada Anak, *Harian Kolaboratif Ilmu*, Vol. 7, No. 5, (2024) : 1653.

⁴⁷Desi Ratnasari, et.al, Proteksi Hukum kepada Korban Eksploitasi Dalam Permasalahan Film Call Seks Bersumber pada Hukum ITE, *Harian Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1, (2025) : 1- 2.

yang mencegah keras seluruh wujud kekerasan ataupun bahaya kekerasan kepada anak yang berakhir pada aksi cabul

4. Unsur Tipu Muslihat

Faktor selanjutnya dalam pelampiasan aksi child grooming cocok dengan Artikel 76E Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak, merupakan terdapatnya faktor kecoh muslihat. Faktor ini melingkupi susunan dusta ataupun rayu menyedapkan hati memastikan orang lain supaya ingin menjajaki perkataan- perkataan yang diucapkan sang pelaku alhasil memunculkan kehilangan.⁴⁸ Dalam konteks *child grooming*, tipu muslihat sering kali dilakukan melalui pendekatan manipulatif kepada korban oleh pelaku, dimana pelaku secara perlahan mendapatkan kepercayaan korban. Karakteristik utamanya adalah prosesnya terjadi dalam waktu yang cukup lama dan berlangsung secara bertahap. Tidak ada tindakan langsung yang membahayakan pada awalnya. Sebaliknya, pelaku akan melakukan pendekatan yang tampaknya bersifat ramah, penuh perhatian, dan penuh kasih sayang untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan korban.⁴⁹ Strategi pembujukan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti memberikan perhatian khusus, hadiah, atau janji-janji palsu yang bertujuan untuk menipu korban. Dengan demikian, tindakan ini jelas memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 76E, karena melibatkan manipulasi dan eksploitasi anak melalui cara-cara yang licik dan penuh tipu daya.

5. Unsur Dilakukan Terhadap Anak

Selanjutnya unsur yang harus dipenuhi adalah dilakukan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menurut Pasal 1 Ayat (1) anak di definisikan sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁰ Tindakan *child grooming* sendiri secara khusus menargetkan anak-anak dibawah umur sebagai korban, dengan tujuan memudahkan dilakukannya manipulasi guna melancarkan aksi pelaku kejahatan, entah tindakan cabul atau eksploitasi anak. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindakan ini terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76E.

SIMPULAN

1. Perlindungan anak di Indonesia telah diperkuat melalui berbagai regulasi, mulai dari KUHP hingga UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seluruh instrumen ini menjadi dasar hukum untuk mencegah, menangani, dan menindak segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 76D dan 76E UU Perlindungan Anak.
2. Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis elektronik terhadap anak dimulai sejak ditemukannya bukti awal berupa komunikasi digital yang mengandung bujuk rayu atau konten seksual. Pada tahap akhir, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dengan pemberatan, terutama bila pelaku merupakan orang dekat korban atau menggunakan media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Serta Criminal Policy Dalam Penguatan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Hj. Henny Nuraeny, *Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Kejahatan serta Pencegahannya*, (Jakarta : Cahaya Ilmu, 2022)
- Mia Amalia, et.al, *Buku Undang Undang Hukum Kejahatan Tahun 2023*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Nanda Dwi Rizkia, et.al. *Hukum Perlindungan Anak*, (Widina Media Utama : Bandung, 2024)
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020)

⁴⁸E. Rahmi dan M. Arif. P, Amatan kepada Perbuatan Kejahatan Pemboghongan Yang Dicoba Dengan Kecoh Muslihat kepada Korbannya Lewat Gendam, *Supermasi Harian Hukum*, Vol 6, No. 1, (2023) : 97.

⁴⁹Hanna, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak Korban Kesalahan Intim *Child Grooming* Di Kota Bos Lampung, *Harian Studi Multidisiplin Bimbingan*, Vol. 2, No. 6, (2025) : 568.

⁵⁰Shaffa Metha, Pertanggungjawaban Kejahatan Atas Aksi Perundungan Raga Oleh Pelaku Anak Di Dasar Baya, *Das Sollen: Harian Amatan Kontemporer Hukum Serta Warga*, Vol. 1, No. 2, (2023) : 8.

Ruslan Renggong dan Dyah Orang suci Rachma Ruslan, *Hak Asas Orang Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Alat, 2021)

Sri Nyumirah, et.al. *Mental Health Nursing*, (Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023)

Sumiaty Adelina Hutabarat, et.al, *Cyber- Law: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Pabrik 4.0 Mengarah Masa Society 5.0*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi, 2023)

Jurnal

A. Dewi. F, Kemajuan Wujud Kekerasan Intim kepada Anak Dengan Melaksanakan Child Grooming Dalam Aplikasi Artikel 76E Jo Artikel 82 Hukum Proteksi Anak, *Harian Hukum Terapan serta Inovasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2025) : 12

A. Dwiky, et.al, “Kebijaksanaan Aplikasi Ganjaran Mati kepada Pelakon Pemerkosa Anak.” *SELL: Social, Education, Learning and Language*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 26- 27

A. Ricky, *Perbandingan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Verbal Di KUHP Lama Dengan KUHP Baru*, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 6, (2023) : 274

A. Salsabila, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak Korban Child Grooming Dampak Keingintahuan yang Salah dalam Pemakaian Alat Sosial, *Brilian: Harian Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 919- 920

A. Salsabila, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak Korban Child Grooming Dampak Keingintahuan yang Salah dalam Pemakaian Alat Sosial, *Brilian: Harian Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 1, (2025) : 921- 922

Ade Adhari dan Sherryl Naomi, Pemberian Uraian Urgensi Pergantian UU ITE Untuk Kominfo, *Harian Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, (2023) : 1423

Adelia Maharani, Daya Guna Program Pengarahan Buat Menanggulangi Kekerasan Dalam Ikatan Romantis Anak Muda, *JBK Harian Edukasi Pengarahan*, Vol. 2, No. 1, (2024) : 3

Andaru, I. P. N. Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi, *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol 2, No. 1, (2021) : 43

Ani Nur Faida, et.al, Pertanggungjawaban Kejahatan kepada Perbuatan Kejahatan Dalam Lalu Rute yang Menyebabkan Orang Lain Tewas Bumi, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, (2023) : 239

Bagus, Aplikasi Ilham Penyeimbang Monodualistik Dalam Hukum No 1 Tahun 2023 mengenai Buku Hukum Kejahatan, *Harian Hukum Liberal*, Vol. 11, No. 2, (2023) : 160

D. Ratnasari dan M. Solehuddin, Edukasi Serta Pengarahan Main Pendekatan Klien Centered Selaku Usaha Melindungi Aksi Kesalahan Intim *Child Grooming* Pada Anak, *Harian Mahasiswa BK An- Nur: Berlainan, Berarti, Agung*, Vol 8 No. 1, (2022) : 27

Desi Ratnasari, et.al, Proteksi Hukum kepada Korban Eksploitasi Dalam Permasalahan Film Call Seks Bersumber pada Hukum ITE, *Harian Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1, (2025) : 1- 2

E. Rahmi dan M. Arif. P, Amatan kepada Perbuatan Kejahatan Pembohongan Yang Dicoba Dengan Kecoh Muslihat kepada Korbannya Lewat Gendam, *Supermasi Harian Hukum*, Vol 6, No. 1, (2023) : 97

Endang Prastini, Kekerasan Kepada Anak Serta Usaha Proteksi Anak Di Indonesia, *Harian Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, (2024) : 760

F. Hardianti, et.al, Pemasyarakatan *Child Grooming: Cyber Crime* Yang Mengintai Kanak-Kanak Di Masa Digital, *Harian Dedikasi Literasi Digital Indonesia*, Vol 2, No. 2, (2023) : 92

Hanna, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak Korban Kesalahan Intim *Child Grooming* Di Kota Bos Lampung, *Harian Studi Multidisiplin Bimbingan*, Vol. 2, No. 6, (2025) : 568

Hardianti. R, Pengaturan Perebutan Peninggalan Perbuatan Kejahatan Penggelapan yang Legal di Indonesia, *Harian Constituendum*, Vol. 5, No. 2, (2025) : 110

I. Rachmawati, et.al, Bimbingan Untuk Anak Dalam Usaha Melindungi Perbuatan Kesalahan Intim Dengan Modus *Child Grooming*, *Reswara: Harian Dedikasi Pada Warga*, Vol 4, No. 1, (2023) : 336

I. S. Utari, et.al. Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Sah Examination with Constitutional Implications, *Volksgeist: Harian Ilmu Hukum serta Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, (2024) : 73

- K. Yudistira, Proteksi Hak Asas Orang Serta Tantangan Kerakyatan Dalam Sistem Hukum Bersumber pada Pancasila Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, (2024) : 3621
- Karmila, et.al. Aplikasi Artikel 76 Graf 1 Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak, *Iblam Law Review*, Vol. 3, No. 3, (2023) : 147- 148
- L. Arief, et.al, Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 2, No. 10, (2023) : 969
- M. Najibur Rohman, Kajian Yuridis Normatif kepada Regulasi Mata Duit Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia, *Harian Daulat*, Vol. 11, No. 2, (2021) : 3-4
- N. R. Dilla, Daya Guna Penyelesaian Perbuatan Kejahatan *Child Grooming* di Indonesia, *Indonesia Berakal*, Vol 4, No. 1, (2022) : 383
- N. Teguh, et.al, Proteksi HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD Negeri RI: Riset Permasalahan Korban Kekerasan Intim, *Harian Pembelajaran Transformatif (Jupetra)*, Vol 1, No. 3, (2022) : 77
- P. Andria, et.al, Campur tangan Kegawatdaruratan Keperawatan Jiwa Pada Kendala Jiwa Dengan Sikap Kekerasan: Literature Review, *Harian Keperawatan*, Vol. 16, No. 4, (2024) : 1210
- Pedro, Proteksi Hukum kepada Anak Selaku Pelakon Perbuatan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Kejahatan Anak di Indonesia, *UNES Law Review*, Vol 6, No. 4, (2024) : 10364
- R. A. Mulyana, et.al. Penanaman Sikap Asertif Pada Anak Umur Dini Selaku Perbuatan Melindungi *Child Grooming*, *WISDOM: Harian Pembelajaran Anak Umur Dini*, Vol 3, No. 2, (2022) : 173
- R. Sukmawati, et.al, Proteksi Hukum kepada Anak didik Korban Kekerasan Intim Oleh Orang per orang Guru SMP Ditinjau dari Artikel 54 Bagian (1) UU No 35 Tahun 2014 Mengenai Proteksi Anak, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, No. 4, (2024) : 949- 950
- Raineka Faturani, Kekerasan Intim di Area Akademi Besar. *Harian Objektif Sarana Pembelajaran*, Vol. 8, Nomor. 15, 2022. h. 483
- S. Hasri, et.al, Penguatan Hukum Perbuatan Kejahatan Pelecehan Intim kepada Anak, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol 5, No. 1, (2024) : 117
- S. Mekarinta, Aplikasi Ganjaran Kejahatan kepada Pelakon Perbuatan Kejahatan Prostitusi Anak Ditinjau Berdasarkan UU Proteksi Anak, *Harian Bumi Pembelajaran*, Vol. 5, No. 6, (2025) : 2289
- S. Yayan A., et.al. Usaha Melindungi selaku wujud Proteksi Hukum dari Kesalahan Kekerasan Intim pada Anak, *Harian Kolaboratif Ilmu*, Vol. 7, No. 5, (2024) : 1653
- Shaffa Metha, Pertanggungjawaban Kejahatan Atas Aksi Perundungan Raga Oleh Pelakon Anak Di Dasar Baya, *Das Sollen: Harian Amatan Kontemporer Hukum Serta Warga*, Vol. 1, No. 2, (2023) : 8
- Siti Ulvah Fauziah, Ganjaran Perbuatan Kejahatan Prostitusi Anak Bagi Hukum Kejahatan Islam serta Hukum Positif, *Harian Al- Jinai Al- Islami*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 1
- Yusep Mulyana, Kesalahan Intim Daring kepada Anak Dengan Modus Operandi Lewat Alat Permainan “Online” Di Kabupaten Garut, *Harian Dedikasi Warga*, Vol. 4, No. 3, (2023), 5485

Jurnal

<https://kekerasan.kemendppa.go.id>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7703741/abg-pidie-diduga-dijual-diperkosa-di-malaysia-korban-diminta-dipulangkan>

Kompas. com